



**PUTUSAN**

**NOMOR 0132/Pdt.G/2020/PA.Tbh.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jl. Kesehatan Gg. Trimas Sungai Guntung Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jl. Tunas Muda Ujung Sungai Guntung Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 11 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan Nomor 0132/Pdt.G/2020/PA.Tbh., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 07 Mei 2003 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir,

Hal. 1 dari 14. Put.No. 0132/Pdt.G/2020/PA.Tbh.



sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 406/26/V/2003, tertanggal 08 Mei 2003, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tersebut;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), Telah dikaruniai 2 orang anak, anak tersebut sekarang ikut Termohon;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri, bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Sungai Guntung selama lebih kurang 2 minggu lalu Pemohon dan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir pindah dirumah bersama Pemohon dan Termohon di Sungai Guntung Kecamatan Kateman selama lebih kurang 19 tahun lalu berpisah;
4. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2018 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah :
  - a. Termohon selingkuh dengan pria lain berdasarkan Pengakuan Termohon sendiri setelah Pemohon menanyakan langsung kepada Termohon;
  - b. Termohon tidak suka dan tidak sayang lagi kepada Pemohon sebagai suami sampai sekarang ini;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan April tahun 2019, lalu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sebagaimana sebagaimana pada alamat tersebut di atas sehingga sampai sekarang ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 9 bulan, selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipersatukan lagi, dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon;

Hal.2 dari 14. Put.No. 0132/Pdt.G/2020/PA.Tbh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di muka persidangan sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas tanggal 20 Februari 2020, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 406/26/V/2003, bermeterai cukup telah dinazeghelen kantor Pos, sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 08 Mei 2003, bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dilegalisir, bukti (P);

Hal.3 dari 14. Put.No. 0132/Pdt.G/2020/PA. Tbh.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain bukti tertulis di atas, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi, masing-masing bernama SAKSI I dan dan saksi-saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kesehatan RT.05 RW.03 Kelurahan Tagaraja, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri sah dan telah dikarunia 2 orang anak, sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi, keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon selingkuh dengan pria lain berdasarkan Pengakuan Termohon sendiri setelah Pemohon menanyakan langsung kepada Termohon dan Termohon tidak suka dan tidak sayang lagi kepada Pemohon sebagai suami sampai sekarang ini;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan April 2019, antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal dan selama berpisah, antara keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Tunas Muda Ujung Sungai Guntung Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Hal.4 dari 14. Put.No. 0132/Pdt.G/2020/PA.Tbh.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri sah dan telah dikarunia 2 orang anak, sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak Oktober 2018 sudah tidak harmonis lagi, keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mendengar sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan hanya mendengar dari keterangan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon selingkuh dengan pria lain;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan April 2019, antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal dan selama berpisah, antara keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil pengajuan perkara, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal.5 dari 14. Put.No. 0132/Pdt.G/2020/PA.Tbh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon secara in persona telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg. permohonan Pemohon dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek), namun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 153 R.Bg. Termohon berhak mengajukan perlawanannya (verzet);

Menimbang, bahwa upaya mediasi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian, majelis hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan hukum yaitu keduanya terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum Islam, oleh karenanya Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

*Hal.6 dari 14. Put.No. 0132/Pdt.G/2020/PA.Tbh.*





Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar diceraikan dengan Termohon, karena kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil beserta permohonan a quo, tanggapan Termohon tidak dapat didengar, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di muka persidangan, maka apa yang didalilkan Pemohon harus dinyatakan benar, namun karena perkara perceraian termasuk hukum perdata khusus yang tunduk kepada ketentuan hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, majelis hakim berpendapat bahwa terhadap perkara tersebut, Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 406/26/V/2003 tanggal 08 Mei 2003 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 07 Mei 2003 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir dan bukti surat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat

*Hal.7 dari 14. Put.No. 0132/Pdt.G/2020/PA. Tbh.*



formil dan materiil, oleh karenanya mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti autentik, dengan demikian dalil Pemohon butir 1 dihubungkan dengan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut di atas, harus dinyatakan antara Pemohon dan Termohon telah terbukti dan telah menjadi fakta hukum bahwa sejak tanggal 07 Mei 2003 terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) belum dapat dijadikan alasan untuk bercerai, oleh sebab itu harus dibuktikan dari bukti lain;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di atas, Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang mana saksi-saksi Pemohon tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, dan memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan dengan mengangkat sumpah sebagaimana maksud Pasal 171 R.Bg. jis. Pasal 175 R.Bg., Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, saksi melihat dan mendengar sendiri keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon selingkuh dengan pria lain berdasarkan Pengakuan Termohon sendiri setelah Pemohon menanyakan langsung kepada Termohon dan Termohon tidak suka dan tidak sayang lagi kepada Pemohon sebagai suami sampai sekarang ini sehingga sejak bulan April tahun 2019 yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tinggal, selama berpisah antara

Hal.8 dari 14. Put.No. 0132/Pdt.G/2020/PA. Tbh.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi dan telah pula dilakukan upaya perdamaian;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, namun saksi tidak pernah mendengar sendiri dan hanya mendengar keterangan dari Pemohon keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon selingkuh dengan pria lain sehingga sejak April 2019 yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, selama berpisah, antara keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi dan telah pula dilakukan upaya perdamaian;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan, pendengaran dan atau penglihatan sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, dimana meskipun hanya seorang saksi Pemohon yang mengetahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun kedua saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak April 2019 dan sampai sekarang Termohon tidak kumpul serumah serta tidak ada komunikasi, maka majelis hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah menunjukkan bukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena bentuk perselisihan dan pertengkaran tidak harus berwujud pertengkaran mulut, saling berkata keras dan mencaci maki serta saling menyakiti fisik, akan tetapi dapat pula dalam bentuk pasif, seperti salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain dan tidak mau kembali hidup bersama seperti semula. Dan majelis hakim berpendapat pula bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dapatlah dikualifisir sebagai bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena tidak mungkin Pemohon dan

*Hal.9 dari 14. Put.No. 0132/Pdt.G/2020/PA. Tbh.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sebagai suami isteri telah menikah sejak 07 Mei 2003 dan telah hidup rukun layaknya suami isteri serta Telah dikaruniai dua orang anak, kemudian hidup berpisah tempat tinggal sekitar April 2019 dan sampai sekarang tidak kumpul lagi, jika tidak adanya perselisihan dan pertengkaran dalam intensitas yang tinggi, dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan akibatnya telah terjadi pisah rumah sekitar 9 bulan dan selama perpisah, dan keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi serta tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut pasti ada sebabnya dan berdasarkan hasil pembuktian dipersidangan dapat diketahui dengan jelas bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon selingkuh dengan pria lain berdasarkan Pengakuan Termohon sendiri setelah Pemohon menanyakan langsung kepada Termohon dan Termohon tidak suka dan tidak sayang lagi kepada Pemohon sebagai suami sampai sekarang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan dan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan Termohon selingkuh dengan pria lain berdasarkan Pengakuan Termohon sendiri setelah Pemohon menanyakan langsung kepada Termohon dan Termohon tidak suka dan tidak sayang lagi kepada Pemohon sebagai suami sampai sekarang ini;
2. Bahwa sejak April 2019 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan selama berpisah antara keduanya sudah tidak pernah berkomunikasi;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Hal. 10 dari 14. Put.No. 0132/Pdt.G/2020/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak yaitu :

- Adanya alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan Termohon selingkuh dengan pria lain berdasarkan Pengakuan Termohon sendiri setelah Pemohon menanyakan langsung kepada Termohon dan Termohon tidak suka dan tidak sayang lagi kepada Pemohon sebagai suami sampai

*Hal.11 dari 14. Put.No. 0132/Pdt.G/2020/PA.Tbh.*



sekarang ini dan terbukti pula akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal selama 9 bulan dan Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur pertama dan kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bisa dianggap sebagai penyalahgunaan dan berdosa jika suami isteri tanpa sebab yang pasti mereka harus bercerai dan juga termasuk penyimpangan terhadap hukum dan moral jika memaksakan suami isteri harus tetap hidup dalam rumah tangga yang kehidupan interpersonal tidak lagi terkoordinasi dan hilangnya tujuan bersama dalam rumah tangga sebagaimana diamanatkan dalam Al Qur'an Surah Ar Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam hal ini rumah tangga seperti tersebut di atas dan upaya perdamaian antara Pemohon dan Termohon sudah dilakukan oleh keluarga, namun tidak berhasil, maka perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya atau dianggap sebagai "*Tasrih bi Ihsan*", hal ini juga sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kita Fiqhus Sunnah Juz II halaman 208 yang selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan oleh majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut :

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو(أي لخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya : "*Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk*";

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa alasan permohonan Pemohon memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan

*Hal.12 dari 14. Put.No. 0132/Pdt.G/2020/PA.Tbh.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundangan seperti tersebut di atas dan tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak suami, dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.236.000,00 (dua ratus tig puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan di Sungau Guntung, pada hari **Kamis**

Hal.13 dari 14. Put.No. 0132/Pdt.G/2020/PA.Tbh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **27 Februari 2020** M. bertepatan dengan tanggal **Periksa Setting Hijriyah H.** oleh kami **Drs. SAFI', M.H.** sebagai Ketua Majelis, **WACHID BAIHAQI, S.H.I., M.H.** dan **RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **TAHARUDDIN., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

## HAKIM ANGGOTA :

Ttd.

1. **WACHID BAIHAQI, S.H.I., M.H.**

Ttd.

2. **RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.**

## KETUA MAJELIS,

Ttd.

**Drs. SAFI', M.H.**

## PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

**TAHARUDDIN., S.H., M.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 140.000,00
4. Biaya ATK	Rp. 50.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 236.000,00

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14. Put.No. 0132/Pdt.G/2020/PA.Tbh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)